

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha dan Perusahaan

1. Pengertian Badan Usaha

Menurut A. Ridwan Halim, S.H. pengertian badan usaha adalah :

“ Badan usaha merupakan perwujudan atau pengejawentahan organisasi perusahaan yang memberikan bentuk cara kerja, wadah kerja dan bentuk atau besar kecilnya tanggung jawab pengurus atau para anggotanya. “¹

Dengan demikian badan usaha menjalankan suatu kegiatan dalam bidang ekonomi, sehingga menghasilkan laba yang didapat dari hasil pemasaran barang atau jasa dari perusahaannya.

Suatu badan usaha harus merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang terorganisir. Badan usaha itu wujudnya abstrak karena pada hakekatnya merupakan organisasi dari suatu perusahaan. Untuk dapat diketahui umum, badan usaha dibedakan hanya dari bentuknya yang tertulis didepan namanya, misalnya Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Negara dan Perusahaan Daerah.

Sedangkan yang terlihat secara konkrit dalam badan usaha itu sebenarnya adalah perusahaannya.

¹ A. Ridwan Halim, Hukum Dagang Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, Hal. 20

2. Pengertian Perusahaan.

Perusahaan dalam KUHD maupun Perundang-undangan diluar KUHD merupakan istilah ekonomi, tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resminya. didalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), definisi perusahaan adalah :

“Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja sama, serta berkedudukan diwilayah Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”²

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diperoleh kenyataan bahwa dalam pengertian perusahaan tersimpul dua hal, yaitu :

- a. Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha, dalam bahasa inggris disebut company.
- b. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan terus menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba, dalam bahasa inggris disebut bussines.

Dengan terpenuhinya unsur bentuk usaha atau badan usaha dan jenis usaha atau kegiatan bidang perekonomian, maka unsur-unsur lain terpenuhi juga. Jadi jika kegiatan tidak dijalankan oleh badan usaha bukan merupakan perusahaan melainkan hanya pekerjaan.

² Abdul kadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakli, Bandung, 1991, Hal. 8

Secara konkrit perusahaan itu tampak dalam kegiatan ekonomi meliputi perdagangan, pelayanan dan industri, yang dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Perdagangan meliputi jual beli barang bergerak, dan tidak bergerak, misal ekspor-import, bursa efek, restoran, toko swalayan, perumahan, dan valuta asing.
- b. Pelayanan meliputi penyediaan jasa , misalnya biro perjalanan, biro konsultan, salon kecantikan, kursus ketrampilan menjahit busana, perbankan, pengangkutan.
- c. Industri meliputi mencari dan mengolah misalnya penangkapan ikan, pertanian, usaha perkayuan, makanan dalam kaleng, kerajinan, obat-obatan, rekaman dan perfilman, kendaraan bermotor, percetakan dan penerbitan.

3. Bentuk-bentuk Perusahaan.

Adapun bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia kita ketahui ada beberapa bentuk yaitu :

a. Perseroan (Maatschap).

Adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Dengan demikian perseroan merupakan satu bentuk kerjasama yang paling sederhana karena tidak ada penetapan jumlah modal yang harus disetor, bahkan diperbolehkan seorang anggota menyumbang tenaga saja.

b. Perseroan Firma (Fa).

Adalah salah satu bentuk perusahaan yang diatur bersama dengan perseroan komanditer dari Pasal 16 s/d Pasal 35 KUHD. Menurut perumusan Pasal 16 dan Pasal 18 KUHD, yang dimaksud dengan Persero Firma adalah tiap-tiap perseroan (Maatschap) yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama bersama, dimana anggota-anggotanya baik langsung maupun sendiri-sendiri bertanggungjawab sepenuhnya terhadap orang-orang pihak ketiga.

c. Perseroan Komanditer (CV = Commanditaire Vennootschap / Partnership with Sleeping Partners).

Bentuk perseroan ini diatur bersama dengan peraturan-peraturan mengenai perseroan firma. Dalam Pasal 19 KUHD menyebutkan bahwa perseroan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschietter) pada pihak yang lain.

d. Perseroan Terbatas (PT).

Adalah suatu perseroan yang berbentuk badan hukum yang didirikan untuk menjalankan satu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana pemegang saham (pesero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-

mala terbatas pada modal yang mereka setorkan).

Perseroan Terbatas merupakan satu kesatuan yang menanggung persetujuan-persetujuan terhadap pihak ketiga dengan siapa ia melakukan hubungan perdagangan. Tidak seorangpun pemegang saham yang bertanggung jawab terhadap para kreditur. Ini merupakan ciri dari Perseroan Terbatas, tanggung jawab terbatas dari pesero. PT dapat dikatakan suatu bentuk perseroan yang bersifat Internasional.

B. Tinjauan Umum Tentang Persekutuan Komanditer

1. Pengertian Persekutuan Komanditer

Menurut Purwosutjipto, persekutuan komanditer merupakan perkembangan dari firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer, yang hanya menyerahkan uang, barang, atau modal lainnya tapi ia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan.³

Sedangkan dalam KUHD, persekutuan komanditer diatur ditengah-tengah peraturan yang mengatur tentang firma (Pasal 16 sampai 35 KUHD), Yaitu dalam Pasal 19,20, dan 21 KUHD.

Dari Pasal-pasal yang mengaturnya, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud persekutuan komanditer adalah :

“ Suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan oleh satu orang atau lebih yang dapat mengakibatkan mengikatkan dengan pihak ketiga dan bertanggung jawab secara tanggung-menanggung (renteng) sampai kekayaan pribadi, dengan satu orang atau lebih yang turut memasukan modal dan bertanggung jawab terbatas sampai sejumlah modal yang dimasukkan serta tidak boleh

³ HMN. Purwosutjipto, S.H., Pengertian Hukum Dagang Indonesia, Jilid II, Jembatan, Jakarta, 1980, hal. 71.

melakukan pengurusan, memberikan nama dan bekerja pada perseroan.⁴

Dengan batasan tersebut diatas, maka dikenal dua macam sekutu dalam persekutuan komanditer, keduanya berbeda hak dan kewajibannya, yaitu :

a. Sekutu komplementer atau sekutu aktif

Yaitu sekutu yang menjadi pengurus persekutuan demi jalannya perusahaan, dan sekutu komplementer dapat mengikatkan persekutuan komanditer dengan pihak ketiga dan bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Apabila sekutu komplementer ini lebih dari seorang harus ditegaskan dalam Anggaran Dasarnya, apakah diantara mereka ada yang dilarang bertindak keluar mengadakan hubungan hukum atau transaksi dengan pihak ketiga (Pasal 17 KUHD). Meskipun demikian sekutu komplementer yang dikeluarkan dari kewenangan berhubungan dengan pihak ketiga tanggung jawabnya tetap sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 18 KUHD.

Pasal 18 KUHD ini berlaku dalam hubungan ekstern yaitu para sekutu komplementer bertanggung jawab sampai kekayaan pribadi terhadap perjanjian yang dilakukan oleh seorang sekutu komplementer dengan pihak ketiga untuk seluruhnya.

b. Sekutu komanditer atau sekutu pasif

Yaitu sekutu yang memberikan pemasukan atau inbreng dan dilarang untuk melakukan serta bertanggung jawab sampai jumlah modal yang dimasukkan. Pasal 19 ayat (1) KUHD menyebutkan sekutu komanditer ini

⁴ R. Ali Rido, S.H., Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas, Remaja Karya, Bandung, 1981, hal. 281.

sebagai pelepas uang, tapi tidak berarti sekutu komanditer adalah pihak yang meminjamkan modal kepada persekutuan komanditer, juga tidak sebagai penagih hutang sebab sekutu komanditer mempunyai hak atas keuntungan dan saldo likuidasi

sepanjang persekutuan mendapat keuntungan. Sebaliknya jika mengalami kerugian atau pailit dia ikut menanggung dan tidak dapat menuntut kembali pemasukan yang telah diberikan kepada persekutuan komanditer. Tanggung jawab sekutu komanditer akan menjadi lebih luas dalam arti bertanggung jawab sama dengan sekutu komplementernya, yaitu bertanggung jawab secara tanggung menanggung sampai kekayaan pribadi, apabila sekutu komanditer melakukan pelanggaran seperti yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2 KUHD.

2. Cara Mendirikan Persekutuan Komanditer

Ketiga Pasal yang mengatur tentang persekutuan komanditer, yaitu Pasal 19, 20 dan 21 KUHD sama sekali tidak mengatur mengenai cara pendirian persekutuan komanditer. Maka para sarjana berpendapat bahwa terbentuknya persekutuan komanditer adalah dalam bentuk bebas, dalam arti dapat terbentuk dengan kata sepakat secara lisan maupun tertulis, dengan kata lain akta otentik atau dibawah tangan yang berfungsi sebagai alat bukti.

Karena pengaturan CV adalah bagian dari Firma, maka pembentukannya dengan akta otentik / notaris yang berupa akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Akta pendirian persekutuan komanditer yang dibuat dihadapan notaris biasanya berisi berturut-turut sebagai berikut :

- a. Siapa-siapa pendirinya.
- b. Nama persekutuan komanditer dan tempat kedudukan.
- c. Jenis usahanya
- d. Untuk berapa lama persekutuan komanditer didirikan. Biasanya disebutkan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, akan tetapi masing-masing pesero dapat menghenikan keanggotaannya sewaktu-waktu, asal tiga bulan sebelumnya memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis pada sekutu lain.
- e. Modal persekutuan umumnya tidak ditentukan jumlahnya, sewaktu-waktu dapat dilihat dalam pembukuan persekutuan. Tiap pemasukan modal harus ada tanda terima yang ditandatangani oleh para sekutu.
- f. Siapa yang menjadi sekutu pengurus dan berhak mewakili persekutuan. Sekutu pengurus ini yang bertanggung jawab sampai harta pribadi. Siapa yang menjadi sekutu komanditer.
- g. Sekutu komanditer setiap waktu menghendaki dapat memeriksa keadaan persekutuan, dan sekutu pengurus wajib memberikan bantuannya untuk itu.
- h. Buku persekutuan harus ditutup akhir tahun dan disahkan oleh para sekutu, kemudian setelah itu diadakan penghitungan laba dan rugi, yang pembagiannya berdasarkan atas perbandingan modal yang dimasukkan dalam persekutuan.
- i. Kekuasaan pengurus umumnya dibatasi sebelum bertindak atas nama persekutuan harus mendapatkan persetujuan dari sekutu-sekutu lainnya dalam hal pinjam meminjam uang, menanggungkan barang milik persekutuan, menjualbelikan barang barang yang tidak biasa ditangani oleh

persekutuan, menjadi penjamin.

- j. Sekutu dianggap keluar jika sekutu jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengampuan.
- k. Bila sekutu meninggal dunia dapat diteruskan oleh ahli warisnya.

Akta pendirian ini kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Pendaftaran persekutuan tersebut sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 3 Tahun 1983 menyebutkan bahwa :

“ Perusahaan yang wajib daftar dalam Daftar perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen, dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.”⁵

Sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut, Persekutuan komanditer diwajibkan untuk mendaftar guna mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur dan merugikan masyarakat.

3. Status Badan Hukum Persekutuan Komanditer

Status sebagai badan hukum itu ditetapkan oleh Undang-Undang, kebiasaan atau yurisprudensi. Akan tetapi status badan hukum sekutu komanditer di Indonesia belum jelas. Pendapat umum di Indonesia mengatakan bahwa persekutuan komanditer belum merupakan badan hukum. Sebetulnya dilihat dari unsur materiil yang ada dalam persekutuan komanditer

⁵ Drs. C.S.T. Kansil, SH, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi), Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, Hal. 16.

sudah mencukupi untuk badan hukum, tinggal unsur formal yang belum, yaitu pengesahan dari pemerintah.

Yang menjadi masalah sebetulnya adalah tentang tanggung jawab sekutu komplementer secara tanggung menanggung sampai harta pribadi akibat dari tanggung jawab perikatan dengan pihak ketiga. Inilah yang menjadikan perbedaan pendapat dari para ahli mengenai status badan hukum persekutuan komanditer.

Pendapat Prof. R. Soekardono, SH. Mengenai kedudukan badan hukum persekutuan komanditer adalah:

“Kita perlu menyelidiki dulu dalam masyarakat perusahaan Indonesia, apakah untuk kepentingan mereka perlu adanya persekutuan komanditer yang berbadan hukum atau tidak. Kalau praktek perusahaan Indonesia memang membutuhkan akan adanya persekutuan komanditer yang berbadan hukum, maka dalam kodifikasi Hukum Dagang Nasional yang akan datang sebaiknya diberikan status badan hukum pada persekutuan komanditer.”⁶

4. Hubungan Internal Antara Para Sekutu.

Hubungan internal antara para sekutu yang meliputi persoalan pemasukan atau inbreng, pengurusan dan pembagian keuntungan atau kerugian, pengaturannya harus kita lihat dalam buku II Bab VIII Bagian kedua Pasal 1641 sampai dengan Pasal 1642 KUHPerdata.

a. Pemasukan (*inbreng*)

Para sekutu dalam persekutuan komanditer pada dasarnya dapat memberikan pemasukan berupa uang, benda, atau tenaga. Tetapi bagi sekutu komanditer, mengingat ia tidak diperbolehkan memberikan nama,

⁶ Prof. Soekardono, SH, Hukum Dagang Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, Hal. 89

melakukan perbuatan pengurusan, atau bekerja pada persekutuan maka ia hanya mungkin memasukkan modal berupa uang dan barang saja. Pemasukan uang oleh Pasal 1626 KUHPerdata ditentukan jika dalam waktu yang dijanjikan tidak membayar maka ia harus membayar bunga selama ia belum menyetorkannya. Dalam hal pemasukan barang, tidak berarti barangnya harus diserahkan, tapi dapat berupa penggunaan atau pemanfaatan dari barang tersebut. Dalam hal ini sekutu harus menanggung barang yang dimasukkan. Pasal 1625 KUHPer menyamakan kedudukan seorang sekutu seperti halnya seorang penjual.

Sedangkan sekutu yang memasukkan tenaga hendaknya memperhitungkan tenaga yang dikeluarkan dibanding dengan hasil yang diperoleh dari persekutuan. Biasanya sekutu ini tidak menyumbang seluruh tenaga melainkan pekerjaan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan persekutuan.

b. Pengurusan.

Pengurusan pada persekutuan komanditer yang berhak hanyalah sekutu komplementer saja. Pasal 20 ayat (2) KUHD secara tegas melarang sekutu komanditer untuk melakukan pengurusan atau bekerja pada persekutuan, sekalipun diberi kuasa untuk itu.

c. Pembagian keuntungan atau kerugian

Dalam hal ini berlaku Pasal 1633 sampai Pasal 1935 KUHPer. Biasanya pembagian keuntungan diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan komanditer yang bersangkutan.

Sekutu komanditer tidak dapat dituntut untuk menambah pemasukannya dan tidak dapat diminta untuk mengembalikan keuntungan yang diterimanya (Pasal 1625 KUHPer Jo Pasal 20 ayat (3) KUHD).

Jika persekutuan komanditer mengalami rugi, sekutu komanditer juga dibebani untuk membayar kerugian tapi tidak lebih dari jumlah pemasukan. Sedang bagi sekutu komplementer menanggung kerugian hingga kekayaan pribadinya (Pasal 18 KUHD Jo Pasal 1132 KUHPer)

5. Hubungan Eksternal Para Sekutu

Dalam menyelenggarakan perusahaan pada persekutuan komanditer hanya sekutu komplementer yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perikatan dengan pihak ketiga untuk kepentingan persekutuan, kecuali jika ada sekutu yang dikecualikan dari kewenangan itu (Pasal 17 KUHD). Jika tidak ada maka tiap tindakan hukum atas nama persekutuan yang dibuat oleh seorang sekutu akan mengikat sekutu komplementernya.

Wewenang sekutu komplementer untuk bertindak keluar dapat dibatasi dengan :

- a. Mengecualikan sekutu komplementer tertentu untuk bertindak atas nama persekutuan komanditer.
- b. Melarang sekutu komplementer tertentu untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya menandatangani surat wesel.
- c. Dalam hal-hal yang sangat penting, misalnya menjual atau membeli, umumnya untuk memindahkan dan mendapatkan hak milik atas benda-benda tetap, membebani hak milik persekutuan dengan hipotik, gadai dan

dengan cara lain sebagai jaminan hutang, meminjam uang atau untuk mengikat persekutuan sebagai penjamin.

Apabila seorang sekutu komplementer mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sedangkan tindakan tersebut tidak ada sangkut paut dengan persekutuan maka perbuatan itu harus dipertanggung jawabkan secara pribadi, kecuali bila tindakannya tersebut ternyata kemudian membawa keuntungan dan manfaat atau kemudian disetujui oleh sekutu lainnya (Pasal 17 ayat (2) KUHD).

6. Jenis-jenis Persekutuan Komanditer.

Dilihat dari bagaimana cara persekutuan komanditer berhubungan dengan pihak ketiga atau hubungan ekstern, maka ada dua macam persekutuan komanditer, yaitu :

a. Persekutuan komanditer terang-terangan.

Persekutuan komanditer terang-terangan yaitu persekutuan komanditer yang didirikan oleh para sekutu untuk berhubungan dengan pihak ketiga secara terang-terangan, dan tindakan hukum sekutu komanditer ditujukan untuk kepentingan persekutuan baik ekstern maupun intern, selalu mengatasnamakan persekutuan.

Persekutuan komanditer ini didirikan dengan akte pendirian dan anggaran dasar dihadapan notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan Kantor Wilayah Perdagangan setempat, serta diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia.

b. Persekutuan komanditer diam-diam.

Persekutuan komanditer diam-diam yaitu persekutuan komanditer yang dalam hubungannya dengan pihak ketiga tidak menyatakan secara terang-terangan sebagai persekutuan komanditer. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga persekutuan komanditer menyatakan dirinya sebagai firma, yaitu jika sekutu komplementernya lebih dari satu dan menyatakan dirinya sebagai perusahaan perseorangan bila sekutu komplementernya hanya seorang.

Dilihat dari cara pembentukan modal persekutuan komanditer, persekutuan komanditer dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Persekutuan komanditer umum

Dalam Pasal 19 KUHD dirumuskan bahwa :

“ Persekutuan dengan jalan peminjaman uang atau disebut juga persekutuan komanditer, diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya, dengan seorang atau lebih sebagai meminjamkan uang.”⁷

Melihat batasan tersebut diatas, maka jelas ada dua macam sekutu dalam persekutuan komanditer yang berbeda hak dan kewajibannya, yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Bedanya sekutu komplementer bertanggung jawab secara tanggung menanggung sampai kekayaan pribadi, sedangkan sekutu komanditer tanggung jawabnya terbatas sampai modal yang dimasukkannya.

⁷ R. Subekti, SH., Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan, Jakarta, Pradnya Paramita, 1950.

b. Persekutuan atas saham-saham

Persekutuan komanditer atas saham adalah persekutuan yang hidup dan dikembangkan didalam praktek yang membutuhkan adanya kerja sama baru. Perbedaan dengan komanditer umum terletak pada cara pembentukan modalnya berasal dari sekutu-sekutunya. Yaitu dengan cara mengeluarkan saham-saham. Saham-saham tersebut berbentuk atas nama, sehingga cara peralihannya dengan menggunakan cessie (Pasal 613 KUH Perdata Ayat 1 dan 2).

Persekutuan komanditer dalam menjalankan usahanya membutuhkan tambahan modal, oleh karena itu tambahan modal didapat dari orang lain yang bersedia memasukkan modalnya pada persekutuan komanditer. Caranya dengan mengeluarkan saham, sehingga diperoleh modal yang besar jumlahnya.

Kekhasan pada persekutuan komanditer atas saham ialah bahwa ketika mendirikan persekutuan atas saham ini kedudukan para sekutu komanditer pemegang saham dapat dialihkan dan dapat diwariskan.

Keuntungan dari dapat dialihkan ialah ada kemungkinan pergantian komanditer, persekutuan yang semula tetap berlangsung tanpa perlu pergantian orang-orang komanditer, juga tidak pecah jika seorang sekutu komanditer meninggal.

Persekutuan komanditer ini tidak diatur dalam KUHHD, akan tetapi tetap berlaku peraturan-peraturan persekutuan pada umumnya. Jika dilihat dari tanggung jawab dan kewajibannya para sekutu dalam persekutuan komanditer, dapat dikatakan bahwa persekutuan komanditer merupakan

bentuk antara atau perbatasan persekutuan firma dengan perseroan terbatas. Persekutuan komanditer di atas merupakan persekutuan komanditer yang terang-terangan..

7. Berakhirnya Persekutuan Komanditer

Persekutuan komanditer berakhir dengan cara seperti yang diatur dalam Pasal 31 KUHD yaitu:

- a. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian.
- b. Sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu.
- c. Akibat perubahan akta pendirian.

Dengan demikian Pasal 16 sampai Pasal 35 KUHD berlaku disini.

Pembubaran persekutuan komanditer harus dilakukan dengan akta otentik dimuka notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini berakibat tidak belakunya pembubaran persekutuan/ perubahan akta pendirian terhadap pihak ketiga (Pasal 31 KUHD).

Setiap pembubaran persekutuan komanditer memerlukan pemberesan, baik mengenai keuntungan maupun kerugian. Pemberean itu dilakukan menurut ketentuan dalam akta pendirian atau anggaran dasar. Apabila dalam akta pendirian tidak ditentukan maka berlakulah ketentuan Pasal 1633 sampai Pasal 1635 KUHPer. Apabila sudah selesai dan masih tersisa sejumlah uang, maka sisa uang tersebut dibagikan pada semua sekutu sama seperti pembagian keuntungan pemberesan kerugian.

Dalam hal pemecahan persekutuan maka sekutu-sekutu yang mendapat hak pengurusan harus membereskan urusan-urusan dari bekas persekutuan itu (sekutu komplementernya lebih dari seorang), kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian atau para sekutu mengangkat pemberes lain, atau bisa juga hakim yang menentukan.

Setelah pemberesan dan pembagian, bila tidak diperjanjikan lain maka buku-buku dan surat-surat dari persekutuan yang telah dipecahkan itu akan tetap dipegang oleh sekutu yang dipilih untuk itu dan atas dasar pemungutan suara atau yang telah dipilih hakim jika pemungutan suara tidak bisa. Dengan adanya hal-hal tersebut diatas tidak dilarang jika para sekutu atau penerima haknya untuk melihat dalam buku-buku dan surat-surat tersebut.

8. Pengertian Umum Biro Teknik Listrik (BTL).

BTL merupakan suatu biro yang pada umumnya berbentuk CV dan bergerak dibidang pemasangan instalasi listrik padarumah ataupun gedung. Dalam penelitian ini penulis mengangkat tentang BTL yang merupakan wakil dari P.T. PLN (Persero) untuk pelayanan masyarakat dalam pemasangan instalasi listrik di rumah maupun gedung. BTL bekerja jika ada permohonan dari pemohon yang biasanya pemilik rumah yang baru dibangun maupun kontraktor perumahan.

Pelaksanaan kerja BTL berdasarkan kontrak antara dua pihak yaitu pemohon (konsumen), dan BTL (termohon) sebagai pelaksana pekerjaan. Lama dan tugas BTL dalam melaksanakan pekerjaan biasanya dicantumkan dalam perjanjian kontrak, akan tetapi isi dari perjanjian kontrak itu bisa diperbaharui selama tidak merugikan pihak manapun.